



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
DENGAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 037/UNH/KS/2025
NOMOR : 07/MOU/SK/KAP-EP/I/2025

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP** : Rektor Universitas Nurdin Hamzah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 018/YDNH/SK/X/2024, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36133, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Eko Prasetyo M.Sc, Ak, CA, CPA** : Pimpinan KAP Eko Prasetyo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo, berkedudukan di Jalan Raja Yamin No.1 – K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mana ketentuannya lebih lanjutnya akan dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan
- b. Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia
- c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Kerja sama di bidang lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan pejabat di lingkungan yang ditunjuk sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak, serta
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing disertai materai, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH


Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP

PIHAK KEDUA,
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO
PRASETYO


Eko Prasetyo M.Sc, Ak, CA, CPA